

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN MEREK BERDASARKAN KETENTUAN PERUNDANG-UDANGAN DI INDONESIA¹

ANDIKA RICHARDO KAPARANG

ABSTRAK

Penegakan hukum terhadap pelanggaran merek di Indonesia diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Peraturan utama yang mengatur tentang merek adalah Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. UU ini merupakan perubahan dari UU No. 15 Tahun 2001. Dalam praktiknya, penegakan hukum terhadap pelanggaran merek di Indonesia terus berkembang, mengikuti dinamika pasar dan kemajuan teknologi. Pemegang merek dan pelaku usaha juga diharapkan aktif dalam melindungi hak-hak mereka, tidak hanya bergantung pada penegakan hukum oleh pemerintah.

Pelanggaran merek terjadi ketika seseorang atau entitas menggunakan merek yang identik atau mirip dengan merek yang telah terdaftar secara resmi oleh pihak lain, tanpa izin atau hak dari pemilik merek terdaftar tersebut. Pelanggaran merek tidak hanya berdampak negatif pada pemilik merek, tetapi juga pada konsumen dan integritas pasar. Pemilik merek yang terdaftar memiliki hak hukum untuk mengambil tindakan terhadap pelanggaran merek, baik melalui jalur hukum sipil maupun pidana, tergantung pada hukum di negara yang bersangkutan.

Kata Kunci : Pelanggaran Merek, Undang-Undang Merek (UU Merek)

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lahirnya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek yang telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (UU Merek dan Indikasi Geografis) agar merek memiliki makna dan manfaat bagi kepentingan nasional, sehingga menempatkan pendaftaran merek sebagai upaya

untuk menjaga persaingan usaha yang sehat sekaligus sebagai upaya untuk memberikan perlindungan hukum terhadap merek terdaftar.¹ Hak merek sebenarnya tidak langsung mengenai suatu benda, tetapi merupakan hak untuk mempergunakan sesuatu. Dengan kata lain bukan percampuran dari beberapa unsur seperti nama, kata, huruf, gambar, angka, warna, yang memiliki daya pembeda, namun terkait hak atas tanda yang dikategorikan sebagai benda bergerak tak berwujud berupa hak tersebut. Pemilik merek yang telah mendaftarkan mereknya akan mendapatkan perlindungan hukum apabila terjadi pelanggaran hak atas merek. Hak kebendaan atas hak merek sebagai hak bergerak yang tidak berwujud memberikan kebebasan kepada pemiliknya berupa kedaulatan penuh. Hal ini dapat terlihat pada sifat eksklusif (khusus) yang melekat pada hak merek. Prinsip ini adalah sistem pendaftaran pertama yang artinya merek yang didaftar dengan memenuhi syarat sebagai yang pertama. Penerapan prinsip ini harus berdasarkan pada pernyataan tertulis yang dibuat oleh pemohon pendaftaran merek, serta diajukan melalui sebuah pengajuan permohonan. Namun, penerapan ini tidak bersifat mutlak karena terdapat kemungkinan adanya gugatan pembatalan merek. Berdasarkan UU Merek dan Indikasi Geografis terdapat tiga macam gugatan yang dikenal yaitu gugatan penghapusan merek, gugatan pembatalan merek, gugatan ganti rugi atas pelanggaran merek.

Gugatan ganti rugi dapat diajukan jika pihak tergugat tidak pernah mendaftarkan merek dan indikasi geografis. Pelaku menggunakan merek dan indikasi geografis terdaftar tanpa izin dari pemilik merek dan indikasi geografis dengan melakukan peniruan pada pokoknya atau keseluruhan terhadap merek dan indikasi geografis dengan tujuan meraih keuntungan. Sedangkan, jika pihak tergugat merupakan pemilik merek terdaftar maka gugatannya bukan gugatan ganti rugi, melainkan gugatan pembatalan merek. Pembatalan merek hanya dapat terjadi dalam sengketa merek terkait kepemilikan hak merek bukan sengketa yang terkait dengan penggunaan hak suatu merek. Adapun permintaan pembatalan merek tidak memiliki batas waktu yang ditentukan pada waktu tertentu. Penerapan hukum represif seperti ini merupakan bentuk

¹ Artikel Skripsi

perlindungan hukum pada hak atas merek, namun penerapannya hanya bisa berlaku saat terjadi pelanggaran hak atas merek.

Hak atas merek merupakan salah satu hak kekayaan intelektual yang harus dilindungi oleh Negara. Karena merek mempunyai fungsi yaitu sebagai alat pembeda antara barang atau jasa yang satu dengan barang atau jasa yang lain, terutama barang atau jasa yang sejenis. Sehingga masyarakat dapat mengerti serta dapat membedakannya antara merek terkenal dan tidak terkenal. Karena merek mempunyai arti yang sangat penting maka perlu adanya perlindungan terhadap merek atau hak atas merek kepada pemegang merek terdaftar.

Penelitian ini akan memfokuskan pada kekosongan hukum dalam eksekutorial pembatalan merek dengan analisa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pembatalan merek terdaftar. Berdasarkan apa yang dikemukakan diatas penulisan skripsi ini mengangkat dengan judul Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Merek Berdasarkan Ketentuan Perundang-undangan di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat diambil suatu rumusan yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Bagaimana ketentuan klasifikasi terhadap pelanggaran merek di Indonesia?
2. Bagaimana upaya penegakan hukum pelanggaran merek sesuai ketentuan perundang-undangan di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

1. Sebagai tujuan yang diharapkan melalui penelitian ini dapat meliputi sebagai berikut: Untuk mengetahui ketentuan klasifikasi terhadap pelanggaran merek di Indonesia.
2. Untuk mengetahui upaya penegakan hukum pelanggaran merek sesuai ketentuan perundang-undangan di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Sebagai manfaat yang diharapkan melalui penelitian ini dapat meliputi sebagai berikut:

1. Untuk memberikan pemahaman ketentuan klasifikasi terhadap pelanggaran merek di Indonesia,
2. Untuk memberikan pemahaman upaya penegakan hukum pelanggaran merek sesuai ketentuan perundang-undangan di Indonesia.

E. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang berdasarkan pada bahan pustaka atau data sekunder. Data sekunder merupakan sekumpulan data yang didapatkan melalui sumber hukum yang berkaitan dengan masalah yang dikaji dalam penelitian ini. Adapun tipe penelitian ini preskriptif, dengan pendekatan masalah yang berdasarkan pada norma, peraturan hukum, teori, dan literatur hukum yang relevan. Data-data yang terkumpul itu kemudian diolah dengan menggunakan metode, sebagai berikut:

1. Metode Deduktif, yaitu membahas sesuatu hal dengan bertitik tolak pada suatu dalil yang bersifat umum lalu ditarik kesimpulan khusus daripada dalil tersebut.
2. Metode induktif, yaitu membahas sesuatu hal dengan bertitik tolak pada suatu dalil yang bersifat khusus lalu ditarik kesimpulan umum daripada dalil tersebut.
3. Metode komparasi yang dilakukan dengan jalan membanding-bandingkan antara pendapat sarjana yang satu dengan yang lain, antara teori satu dengan teori lain serta antara konsep satu dengan yang lain. Selanjutnya setelah pengolahan data, selanjutnya disusun secara sistematis guna memperoleh kesimpulan yang sesuai dengan pembahasan.

HASIL PEMBAHASAN

A. Klasifikasi Terhadap Pelanggaran Merek di dalam Ketentuan Perundang-Undanguan Merek Negara telah melakukan perlindungan hukum terhadap merek sebagai hak kekayaan intelektual berlangsung selama jangka waktu yang telah ditentukan berdasarkan sertifikat

pendaftaran merek. Sehingga jika seseorang hendak menikmati manfaat ekonomi dari suatu merek kepemilikan orang tertentu, maka seseorang yang ingin memanfaatkan tersebut harus memiliki izin tertulis dari seorang pemilik hak merek tersebut. Hal ini bertujuan untuk menghindari adanya pemalsuan, peniruan bahkan mengambil hak kekayaan intelektual tersebut, ini semua merupakan pelanggaran hukum. Merek, selain menjadi identitas juga memiliki arti penting dalam mengantisipasi terjadinya perbuatan curang yang mengarah kepada persaingan usaha tidak sehat. Namun, hal ini seringkali tidak dihiraukan oleh para pelaku usaha, sehingga cenderung memiliki keinginan untuk memperoleh keuntungan ekonomi dengan cara melawan hukum, yaitu dengan melanggar hak atas merek milik orang/pihak lain yang telah terdaftar maupun melanggar hak atas merek yang sudah terkenal. Persaingan dalam usaha dapat berimplikasi positif, serta dapat menjadi negatif jika dijalankan dengan perilaku negatif dan sistem ekonomi yang menyebabkan tidak kompetitif atau dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat (unfair competition).

Dengan adanya ketentuan pemberian sanksi pidana, bagi setiap orang yang menirukan dan memalsukan merek dagang maupun dilusi terhadap barang atau produk yang diperdagangkan maka akan diberikan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan Pasal 100 dan Pasal 101 Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek Dan Indikasi Geografis, pemerintah telah memberikan kepastian hukum bagi seseorang yang hak milik atas mereknya ditiru (dipersamakan secara keseluruhan) atau dipalsukan (dipersamakan yang pada pokoknya/adanya kemiripan). Disamping pelanggaran-pelanggaran persamaan pada

pokoknya, pemalsuan, dilusi (persamaan keseluruhan dengan merek terkenal), ada jenis pelanggaran yang baru-baru ini marak dilakukan oleh para pelaku usaha di internet dan penggunaan karakter dalam pemasaran.

a) Pendaftaran dan Penggunaan Merek Terkenal di Internet (Cybersquatting)

Kasus pendaftaran merek terkenal (wellknown trademart) oleh pihak lain secara tidak sah di internet dengan maksud untuk menjual dengan harga yang tinggi kepada pemilik merek yang sebenarnya disebut cybersquatting. Menurut Rahmi Jened, yang termasuk dalam pelanggaran merek berupa cybersquatting adalah : “Penggunaan nama (terkenal) orang lain sebagai internet domaine name. contoh: pendaftaran celinedion.com. madonna.com. oleh pihak lain secara tanpa hak”.

b) Penggunaan Karakter Dalam Pemasaran(Character Merchandising)

Penggunaan karakter dalam pemasaran (character merchandising), sebagai merek atau langsung dipakai dalam produk adalah pelanggaran. Seperti karakter Winnie the Pooh, Donald Duck, Tweety, dan lain-lain. Penggunaan reputasi karakter fiksi untuk memberikan nama dan menambah popularitas suatu produk, padahal produk tersebut tidak memiliki kaitan langsung dengan karakter tersebut, berpotensi melanggar hak pihak-pihak yang menciptakan karakter tersebut. Pelanggaran merek merupakan suatu perbuatan berupa kegiatan peniruan, penjiplakan, pendomplengan reputasi, pemalsuan terhadap merek terdaftar, serta kegiatan-kegiatan yang dapat menimbulkan kebingungan publik sehingga merugikan pemilik merek.

c) Persamaan Pada Pokoknya atau Keseluruhannya

Persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang menonjol antara merek yang satu dan merek yang lain, yang dapat menimbulkan

kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan atau persamaan arti yang terdapat dalam merek tersebut.

B. Penegakan Terhadap Perlindungan Hukum Pelanggaran Merek Dalam Ketentuan Perundang-Undangan

Terhadap sengketa antara pemegang merek dengan pihak lain yang sama-sama mendaftarkan merek yang sama akan diberikan perlindungan hukum dengan menempuh mekanisme upaya hukum untuk memberikan perlindungan terhadap pemilik merek yang sah. Pelanggaran merek yang dilakukan oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab menimbulkan kerugian yang tidak sedikit bagi pemilik merek. Pelanggaran atas merek yang terjadi salah satunya adalah pemalsuan atas produk tersebut. Kemunculan produk palsu menyebabkan banyak konsumen yang memilih membeli produk palsu daripada produk yang asli. Hal ini dikarenakan harga jual produk palsu jauh rendah dibandingkan produk yang asli walaupun, kualitas dari produk palsu juga jauh berbeda dari produk yang asli. Dalam upaya untuk dapat memulihkan haknya atas pelanggaran merek yang terjadi, maka pemilik merek dapat menempuh upaya pemulihan tergantung pada kasus yang dihadapi. Pembatalan merek memiliki persyaratan sebagai berikut:

1. Gugatan pembatalan Merek terdaftar dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan/atau Pasal 21 Undang-Undang nomor 20 tahun 2016.
2. Pemilik Merek yang tidak terdaftar dapat mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mengajukan Permohonan kepada Menteri.
3. Gugatan pembatalan diajukan kepada Pengadilan Niaga terhadap pemilik Merek terdaftar.
4. Gugatan pembatalan pendaftaran Merek hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pendaftaran Merek.
5. Gugatan pembatalan dapat diajukan tanpa batas waktu jika terdapat unsur iktikad tidak baik dan/atau Merek yang bersangkutan bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, dan ketertiban umum.
6. Terhadap putusan Pengadilan Niaga atas gugatan pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (3) Undang-Undang nomor 20 tahun 2016 dapat diajukan kasasi,
7. Panitera pengadilan segera menyampaikan putusan kepada para pihak yang bersengketa.

Adapula ketentuan mengenai alasan gugatan pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 Undang-Undang nomor 20 tahun 2016 berlaku secara mutatis mutandis terhadap Merek Kolektif terdaftar.

Sengketa merek yang diadili ada 3 macam, yaitu berupa gugatan pembatalan pendaftaran merek, gugatan penghapusan pendaftaran merek yang diajukan pihak ketiga, dan gugatan atas pelanggaran merek. Gugatan atas pelanggaran merek berupa gugatan ganti rugi yang dapat disertai dengan gugatan penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan pelanggaran merek tersebut. Proses gugatan sengketa merek merupakan kewenangan absolut dari pengadilan niaga. Saat ini di Indonesia, pengadilan niaga terdapat di lima kota besar yakni Jakarta, Medan, Surabaya, Makassar, dan Semarang. Pengadilan Niaga Jakarta yang terletak di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memiliki kedudukan khusus karena ditetapkan sebagai tempat penyelesaian sengketa merek jika salah satu pihaknya berada di luar negeri. Dan Secara umum, alur proses penyelesaian sengketa merek seperti alur perkara gugatan perdata biasa. Total waktu yang disediakan sejak pendaftaran gugatan sampai dengan pemanggilan para pihak adalah tujuh hari. Total durasi persidangan sengketa merek yang ditetapkan oleh undang-undang adalah paling lama 90 hari harus di putus oleh hakim. Dan upaya hukumnya tidak ada banding melainkan langsung kasasi ke Mahkamah Agung

(MA). Dalam tingkat kasasi waktunya juga sama yaitu dalam waktu 90 hari perkara harus diputus.

Pelaksanaan putusan terkait sengketa merek merupakan kewenangan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) berupa tindakan pembatalan merek yang terdaftar. Begitu menerima salinan resmi putusan, Menkumham mencoret merek yang bersangkutan dengan memberi catatan tentang alasan dan tanggal pembatalan atau penghapusan tersebut. Pencoretan diumumkan dalam Berita Resmi Merek serta diberitahukan secara tertulis kepada pemilik merek atau kuasanya dengan penegasan bahwa sejak tanggal pencoretan, sertifikat merek yang bersangkutan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Perihal perlindungan hukum dengan adanya tindakan pelanggaran merek berupa pemalsuan merek dapat ditempuh melalui gugatan perdata berupa gugatan ganti rugi. Ketentuan ini khusus berlaku bagi pemilik merek yang terdaftar dan gugatannya diajukan kepada Pengadilan Niaga. Gugatan ganti rugi (damages) adalah pembayaran sejumlah uang sebagai kompensasi atas suatu Tindakan pelanggaran, ganti rugi umumnya berdasarkan pada jumlah yang seharusnya diterima oleh pemilik merek jika pelanggaran merek tidak terjadi. Dalam gugatan ini, pihak penggugat harus bisa membuktikan bahwa dirinya dirugikan oleh 52 perbuatan tergugat, dan tujuan pemberian ganti adalah untuk menempatkan penggugat pada situasi yang sama seperti sebelum pelanggaran terjadi. Dalam hal tuntutan ganti rugi, pemilik merek terdaftar dapat mengajukan ganti rugi secara materiil dan/atau immateriil. Dalam menuntut ganti rugi atas pelanggaran merek, pemilik merek wajib memerinci pada gugatannya apa saja kerugian yang diderita termasuk kerugian materiil dan apa saja kerugian yang termasuk kerugian immateriil. Kerugian materiil adalah kerugian ekonomi atas hilangnya keuntungan yang seharusnya diperoleh oleh pemilik merek jika tidak ada tindakan pelanggaran merek, sementara kerugian immateriil berkaitan dengan hal yang tidak dapat diukur secara angka seperti rusaknya reputasi merek asli yang dipalsukan terutama Ketika barang dan/atau jasa yang menyalahgunakan merek milik pihak lain secara tanpa hak yang disebutkan sebelumnya itu ditawarkan dengan kualitas yang lebih rendah daripada produk

barang dan jasa asli yang ditawarkan oleh pemilik merek yang sah. Selain itu ada bentuk perlindungan hukum represif lainnya, berupa ancaman sanksi/hukuman pidana kepada pelaku tindak pelanggaran merek berupa pemalsuan merek yaitu penggunaan merek yang memiliki persamaan pada keseluruhannya dengan tanpa hak ataupun tanpa izin dengan merek terdaftar milik pihak lain, sebagaimana diatur dalam Pasal 100 UU MIG.

Perlindungan merek baru dapat dilakukan apabila merek tersebut telah didaftarkan Pendaftaran tersebut berimplikasi pada hak eksklusif yang dimiliki pemegang hak merek. Hak khusus tersebut cenderung bersifat monopoli, artinya hanya pemegang merek yang dapat menggunakannya. Pemegang merek dapat menggunakan mereknya dengan catatan tanpa melanggar aturan-aturan yang ada dalam penggunaan merek, sekaligus melarang pihak lain untuk menggunakan mereknya atau memberi izin.

Secara filosofis, landasan hak atas merek bagian dari kekayaan intelektual didasarkan pada adanya hak moral dan hak ekonomi. Kedua hak ini melekat sebagai penghargaan atas temuan atau ciptaan yang merupakan hak milik individual, oleh karenanya perlu diberikan perlindungan hukum. Hak milik intelektual mulai diperjuangkan sebagai hak individual di negara-negara yang menganut sistem hukum Common Law dan Anglo Saxon Kepemilikan yang berlandaskan konsep hak individual lebih menekankan pada pentingnya pemberian perlindungan hukum kepada siapa saja yang telah menghasilkan suatu karya intelektual yang mempunyai nilai ekonomi.⁵¹ Sebagai sebuah benda yang memiliki nilai ekonomi, maka merek dengan sendirinya dapat digunakan sebagai objek jaminan. Perlindungan merek dilakukan sebagai upaya preventif dan represif.

Perlindungan hukum preventif mencakup perlindungan sebelum terjadi tindak pidana atau pelanggaran hukum terhadap merek dan merek terkenal. Dalam hal ini sangat bergantung pada pemilik merek untuk mendaftarkan mereknya agar mendapat perlindungan hukum. Perlindungan hukum represif terhadap merek dilakukan dengan penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran merek sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/ atau perjanjian

penggunaan merek. Adanya perlindungan hukum menunjukkan bahwa fungsi hukum ialah untuk memberikan nilai keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Sarana perlindungan hukum terbagi atas 2 jenis, yaitu perlindungan hukum preventif dan represif.

Perlindungan hukum preventif dilakukan sebelum terjadinya suatu sengketa. Kedua, perlindungan hukum represif sebaliknya, yaitu untuk menyelesaikan suatu sengketa yang sudah terjadi. Prinsip perlindungan hukum muncul dari adanya pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia. Adanya passing off atas merek yang memanfaatkan merek terkenal untuk tujuan komersil, sehingga pelaku tidak perlu membangun reputasi merek tersebut dari nol. Passing off juga berdampak kepada konsumen yang ingin membeli barang atau jasa dengan merek tersebut merasa tertipu dan tidak yakin lagi untuk menggunakan merek tersebut. Passing off melanggar Pasal 382 KUHP, bahwa pelaku mendapatkan, melangsungkan atau memperluas hasil perdagangan milik orang lain, melakukan perbuatan curang dan menimbulkan kerugian, dapat diancam dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 4 bulan atau pidana denda paling banyak tiga belas ribu lima ratus rupiah. Selain itu, pemegang merek yang sah mendapatkan perlindungan hukum untuk mengajukan gugatan ganti rugi dan pemberhentian passing off tersebut. Gugatan diajukan di pengadilan niaga disertai identitas pemohon secara lengkap.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan sesuai permasalahan maka dapat diberikan kesimpulannya sebagai berikut

1. Bentuk-bentuk pelanggaran hukum atas hak kekayaan intelektual di bidang merek di Indonesia yaitu dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan.

Dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan tanda yang sama pada pokoknya atau keseluruhan dengan indikasi-geografis milik pihak lain untuk barang yang sama atau sejenis dengan barang yang terdaftar.

2. Perlindungan hukum atas hak kekayaan intelektual di bidang merk di Indonesia terdiri dari perlindungan hukum preventif dan represif. Secara preventif yakni melakukan pencegahan terjadinya pelanggaran merk dagang melalui saran-saran kepada pemilik merek untuk mendaftarkan mereknya agar dapat dilindungi secara hukum. Secara represif yaitu perlindungan yang dilakukan untuk menangani pelanggaran hak atas merek sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku melalui lembaga peradilan dan aparat penegak hukum lainnya seperti kepolisian, pejabat pegawai Negara Sipil (PPNS), dan Kejaksaan untuk melakukan penindakan terhadap pelanggaran merek

B. Saran

1. Bentuk-bentuk pelanggaran hukum atas hak kekayaan intelektual di bidang merek di Indonesia perlu diselesaikan melalui prosedur hukum yang berlaku. Gugatan atas Pelanggaran Merek oleh Pemilik Merek terdaftar dapat dilakukan dengan mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang atau jasa yang sejenis berupa: gugatan ganti rugi, dan/atau; penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan Merek tersebut.
2. Perlindungan hukum atas hak kekayaan intelektual di bidang Merk di Indonesia yang dilakukan secara preventif maupun represif memerlukan dukungan dari pihak pemerintah melalui Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, untuk memimalisasi peluang terjadinya pelanggaran merk dagang. Langka ini difokuskan pada pengawasan pemakaian merek, perlindungan terhadap hak

eksklusif pemegang hak atas merek dagang terkenal asing, dan ajuran-ajuran kepada pemilik merek untuk mendaftarkan mereknya agar haknya terlindungi.

Renggong Ruslan,. 2016. Hukum Pidana Khusus: Memahami Delik-delik di Luar

KUHP. : Kencana, Jakarta

Robert Braunies, 2005,. US Trademark Law, European Community and ASEAN

Intellectual Property Rights Co-operation Programme-ECAP II,

European Patent Office (EPO), Jerman : Planck Institute.

Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo. 2017. Bab-bab Tentang Penemuan Hukum,:

PT. Citra Aditya Bakti,. Bandung Supramono Gatot,. Menyelesaikan sengketa merek menurut Hukum Indonesia,

Cetakan Pertama,.Rineka Cipta, Jakarta, 2008

DAFTAR PUSTAKA

Abdul R. Saliman. 2017. Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Teori dan Contoh Kasus.: Kencana., Jakarta.

Djumhana, Muhammad dan R. Djubaedillah, 1997,. Hak Milik Intelektual: Sejarah, Teori dan Praktiknya di Indonesia, Penerbit: PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

Firmansyah Hery,. 2001,. Perlindungan Hukum Terhadap Merek. Pustaka

Yustisia, Cetakan I. Yogyakarta.

Jened Rahmi Jened,2004,. Penggunaan Merek Terkenal sebagai Internet Domain Names, Ja : Laporan Penelitian DP3M, Jakarta

Harahap Yahya M,1996,. Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek di Indonesia Berdasarkan UU No. 92/1992,; Citra Aditya Bakti

Lindsey Tim , 2003, Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar,: Alumni, Bandung

Muhammad Djumhana dan Djubaedillah, 2003,. Hak Milik Intelektual (Sejarah,

Teori dan Prakteknya di Indonesia), : Citra Aditya Bakti, Bandung.

OK. Saidin,2010,. Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights), Ja : RajaGrafindo Persada, Jakarta.